



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DALIL ALIAS DALIL;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/11 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Batu Timur, Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Dalil alias Dalil ditangkap tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, lalu Terdakwa Muhammad Dalil alias Dalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARPAN ALIAS ARPAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arpan alias Arpan ditangkap tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, lalu Terdakwa Arpan alias Arpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Muhammad Dalil Alias Dalil dan Terdakwa II. Arpan Alias Arpan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Dalil Alias Dalil dan terdakwa II. Arpan Alias Arpan masing-masing selama 8 (delapan) tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Dalil Alias Dalil dan terdakwa II. Arpan Alias Arpan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus plastic klip trasparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,03 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO

Dikembalikan Kepada Saksi An. Lestary.

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Nomor Register Perkara: PDM-64/Enz.2/LABUSEL/09/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD DALIL Alias DALIL dan terdakwa II. ARPAN Alias ARPAN, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh seseorang untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyetujui pesanan tersebut dan berjanji untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang yang bernama IDES (DPO) dengan menggunakan handphone merek Nokia warna hitam untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian IDES menjawab bahwa narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan diantar oleh terdakwa II ke tempat yang sudah disepakati yakni di Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di lokasi yang telah disepakati yakni di Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian terdakwa I berjumpa dengan terdakwa II selanjutnya terdakwa II menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram kepada terdakwa II, ketika terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 4,04 (empat koma nol empat) gram kepada pembeli yang sudah menghubungi terdakwa II tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap dan diamankan oleh pembeli yakni saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar (yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli/Undercoverbuy). Berdasarkan penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Nmax tanpa nomor Polisi. Kedua terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 045/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga. selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S Harahap dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4174/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: MUHAMMAD DALIL Alias DALIL dan ARPAN Alias ARPAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD DALIL Alias DALIL dan terdakwa II. ARPAN Alias ARPAN, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara bersama-sama telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar (yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan). Berdasarkan penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan saksi J. Situmeang dan saksi Apran Praja Siregar terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tanpa nomor Polisi. Para terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 045/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga. selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S Harahap dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4174/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: MUHAMMAD DALIL Alias DALIL dan ARPAN Alias ARPAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jecson Situmenang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang dimana pada Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan pada Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Para Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Afran Praja Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang dimana pada Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan pada Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Para Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lestary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil.
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Arpan alias Arpan yang merupakan sepupu Saksi.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan adalah terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II. Arpan alias Arpan membawa sepeda motor milik Saksi untuk mengantarkan sabu, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa II. Arpan alias Arpan meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi.
- Bahwa Terdakwa II. Arpan alias Arpan sering meminjam sepeda motor milik Saksi saat Saksi tidak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi tidak ada curiga saat Terdakwa II. Arpan alias Arpan membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa Saksi gunakan untuk mengantar anak sekolah dan bekerja sehari-hari.
- Bahwa benar Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 11419372 atas nama Lestary
- Bahwa Saksi juga membawa Surat Keterangan dari Adira Finance nomor: 06112305000773 yang menerangkan bahwa BPKB atas kendaraan Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO dengan nama kreditur LESTARY masih menjadi jaminan hutang piutang secara fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditangkap petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Arpan alias Arpan:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditangkap petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi BK 5655 ZAO;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa bersama Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa bersama Terdakwa II. Arpan alias Arpan kepada orang lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 045/01.10107/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga. selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S Harahap dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4174/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik atas nama tersangka: Muhammad Dalil alias Dalil dan Arpan alias Arpan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tanpa Nomor Polisi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang dimana pada Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan pada Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), selanjutnya Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar membawa Para Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai sabu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita tersebut adalah akan dijual Para Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4174/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik atas nama tersangka: Muhammad Dalil alias Dalil dan Arpan alias Arpan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Muhammad Dalil alias Dalil** dan Terdakwa II. **Arpan alias Arpan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang dimana pada Terdakwa I. Muhammad Dalil alias Dalil ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan pada Terdakwa II. Arpan alias Arpan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto lalu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), selanjutnya Saksi Jecson Situmeang dan Saksi Afran Praja Siregar membawa Para Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Para Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4174/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik atas nama tersangka: Muhammad Dalil alias Dalil dan Arpan alias Arpan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang diperoleh dari dari Ides (Dpo), yang dimana tujuan Para Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Para Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Para Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tanpa Nomor Polisi, yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik Saksi Lestary maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lestary

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Dalil Alias Dalil** dan Terdakwa II. **Arpan Alias Arpan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,04 (empat koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Lestary;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.